PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA PENDAFTARAN PUPUK (PUPUK ORGANIK, PUPUK HAYATI DAN PEMBENAH TANAH)
PB-UMKU: 125000024242600000002

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Pendaftaran pupuk (pupuk organik, pupuk hayati dan pembenah tanah) kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : PT MENTHOBI HIJAU LESTARI
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1250000242426
3. Alamat Kantor : Wisma Maktour-lantai 4, Jalan Otista Raya nomor 80 , , Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta
   Kode Pos: 13320
4. Status Penanaman Modal : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 46652 - Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia
6. Lokasi Usaha : Desa Guci, Lamandau, Kalimantan Tengah Desa/Kelurahan Guci, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah
   Kode Pos: 74612

Telah memenuhi persyaratan:

1. Persyaratan umum:
   a. Mengisi formulir pendaftaran
   b. Memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP)/ tanda daftar usaha perdagangan (TDUP) pupuk
   c. Memiliki konsep label dan deskripsi pupuk
   d. Memiliki surat tanda bukti pendaftaran merek/sertifikat merek
   e. Memiliki bukti pembayaran PNBP
   f. Memiliki sertifikat hasil uji mutu berdasarkan SNI, dalam hal SNI belum ditetapkan digunakan persyaratan teknis minimal (PTM)
   g. Memiliki laporan hasil uji efektivitas dari lembaga uji yang ditunjuk

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 14 Maret 2024

a.n. Menteri Pertanian
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 14 Maret 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
PENDAFTARAN PUPUK (ORGANIK, HAYATI DAN PEMBENAH TANAH)

LAMPIRAN
PB-UMKU : 125000024242600000002

PENDAFTARAN PUPUK (ORGANIK, HAYATI DAN PEMBENAH TANAH) :

I. Laporan Hasil Uji Mutu/ Sertifikat SNI dari (Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran, Bandung) Nomor Sertifikat (O-0008/01/2024) tanggal (26 Januari 2024) Memberikan Nomor Pendaftaran Pupuk Organik, Hayati dan Pembenah Tanah dengan nama dagang (GreenGrow) terdaftar Nomor (02.01.2024.91), dengan data baru sebagai berikut :
II. Laporan Pengujian Lapangan Efektivitas Pupuk GreenGrow, Fakultas Pertanian Universitas Udayana, Bali tanggal 29 Februari 2024

a.	Nama Dagang	:	GreenGrow
b.	Nama Produsen	:	PT. MENTHOBI HIJAU LESTARI
c.	Nomor Pendaftaran	:	02.01.2024.91
d.	Jenis Pupuk	:	Pupuk Organik
e	Bentuk Formula	:	Butiran (Granular)
f	Warna	:	Coklat dan Hitam
g.	Ukuran Kemasan	:	25 Kg, 40 Kg, 50 Kg,
h.	Bahan Kemasan	:	Karung Plastik Polipropilen,
i.	Kandungan Hara	:	

C-organik	:	15,36 %
C/N	:	22,93
N + P_2O_5 + K_2O	:	2,48 %
Kadar Air	:	19,02 %
pH	:	7,36
Fe-total	:	11657,74 ppm
Fe-tersedia	:	7,53 ppm
Zn	:	129,39 ppm

III. Perusahaan pemegang nomor pendaftaran Pupuk Organik, Hayati dan Pembenah Tanah apabila terbukti tidak mencatumkan keterangan yang dipersyaratkan pada label, tidak menjamin mutu Pupuk Organik,

Hayati dan Pembenah Tanah yang diproduksi dan/atau diedarkan dan/atau tidak memproduksi Pupuk Organik, Hayati dan Pembenah Tanah yang didaftarkannya, tidak menyampaikan laporan pengadaan serta peredaran Pupuk Organik, Hayati dan Pembenah Tanah, dikenakan sanksi pencabutan Nomor Pendaftaran dan penarikan dari peredaran.

IV. Nomor Pendaftaran Pupuk Organik, Hayati dan Pembenah Tanah berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun.

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik